

PEMBERHENTIAN – MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CIKAPINIS KECAMATAN KARANGNUNGGAL KABUPATEN
TASIKMALAYA – UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 84 TAHUN 2023, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBERHENTIAN
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIKAPINIS KECAMATAN KARANGNUNGGAL KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cikapinis Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pemberhentian mengundurkan diri An. Ajang Komara Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Cikapinis Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum tahun 2024 mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Januari 2023.